

Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Baturaja

Veronika Meltayani Putri¹, Choirunnisak², Havis Aravik³

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri
Email: Meltaveronika123@gmail.com, Choirunnisak_umar@stebisigm.ac.id,
havis@stebisigm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai analisis kepatuhan syariah terhadap produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KC Baturaja. Prinsip syariah adalah landasan beroprasinya Bank Syariah yang harus dijaga sedangkan dalam praktik dilapangannya belum sepenuhnya dipenuhi, terutama untuk praktik produk dan layanan erbankan syariah, dimana masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang prinsip-prinsip perbankan syariah, termasuk produk gadai emas. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2024 sampai dengan Mei 2024. Adapun rumusan masalah penelitian ini ialah : (1) Bagaimana praktik kepatuhan syariah pada kantor cabang Baturaja (2) Apa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan syariah terhadap produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Baturaja (3) Bagaimana respon masyarakat terhadap produk gadai emas di bank Syariah Indonesia KC Baturaja. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KC Baturaja telah memenuhi ketentuan syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan peraturan Indonesia. Hal ini dilakukan agar kebutuhan nasabah terpenuhi dengan tetap mengacu pada nilai-nilai syariah. Kepatuhan syariah yang sesuai syariah antara lain, tidak ada unsure bunga, keuntungan bank berasal dari biaya administrasi, sewa modal *ijarah*. Sedangkan kepatuhan syariah yang tidak sesuai syariah yaitu tidak mengandung unsure *riba*, dan *gharar*. Faktor Yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Syariah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia yaitu mereka kurang memahami prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan produk Gadai Emas. Setelah mereka sudah mengetahui prosedur dan tata cara tentang produk gadai emas mereka sangat berminat untuk melakukan gadai emas di Bank BSI KC Baturaja.

Kata Kunci: *Kepatuhan Syariah, Gadai Emas, BSI Baturaja*

Abstract

This research discusses the analysis of sharia compliance in gold pawning products at Bank Syariah Indonesia BSI KC Baturaja. Sharia principles are the cornerstone of the functioning of sharia banks which must be upheld while in practice they are not yet fully fulfilled, especially for sharia banking products and services, where there are still many people who do not understand in detail the principles of sharia banking, including gold pawning products. Many people have various needs, some are urgent, some are not, so those who have financial needs need capital or funds so that they can be met immediately. This research was conducted from March 2024 to May 2024. The formulation of the research problem is: (1) What are the practices of Sharia compliance at the Baturaja Branch Office (2) What are the factors that cause Sharia non-compliance with Gold Pawn products at Bank Syariah Indonesia KC Baturaja (3) How does the public respond to gold pawning products at Bank Syariah Indonesia Baturaja Branch Office. This research applies qualitative research methods with primary data sources and secondary data and applies data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. These results show that the implementation of the Gold Pawning product at Bank Syariah Indonesia KC Baturaja has achieved sharia provisions based on the Fatwa of the National Sharia Council-MUI and Indonesian regulations. This is carried out so that customer needs can be met by always referring to Sharia values. Sharia compliance in accordance with sharia includes, among other things, there is no element of interest, bank profits come from administration fees, Ijarah capital rental. Meanwhile, sharia compliance that is not in accordance with sharia does not contain elements of Riba and Gharar. The factor that causes sharia non-compliance in gold pawn products at Bank Syariah Indonesia is that they do not understand the sharia principles related to gold pawn products. After they already know the procedures and procedures about gold pawn products, they are very interested in pawning gold at Bank BSI KC Baturaja.

Keywords: *Sharia Compliance, Gold Pawn, BSI Baturaja*

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia sudah berkembang dengan pesat terutama dalam mengadakan produk layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Aravik & Hamzani, 2021). Namun, terdapat tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, dalam pengelolaan produk gadai emas. Sebagai bagian dari sistem keuangan islam, kepatuhan syariah menjadi krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Terutama dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang baturaja yang menyediakan BSI Gadai Emas. Produk ini hadir untuk fasilitas pinjaman dengan jaminan berupa emas untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat dan mudah. (Amri, Purba, and Siregar 2023).

Produk yang sedang dikembangkan adalah sistem gadai berdasarkan prinsip syariah yang biasa disebut dengan Rahn. Saat ini, Pegadaian Syariah tetap menerima emas batangan atau emas berbentuk sebagai barang karena sedikit risikonya dan kondisi emas yang stabil serta berpotensi anjloknya mata uang. Gadai merupakan suatu praktek sosial yang ditandai dengan tingginya rasa gotong royong dan keikhlasan yang tulus. Saat ini, proses gadai melibatkan penukaran harta benda kita yang berharga dengan dolar dengan pemahaman bahwa utang tersebut akan dilunasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. (Rismadayanti 2023)

Namun kenyataannya masih banyak umat Islam yang belum berhubungan dengan Bank Syariah, diantaranya tingkat pemahaman dan pengetahuan umat tentang Bank Syariah yang masih sangat rendah serta adanya keraguan masyarakat akan konsisten Bank Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menjelaskan bahwa dua faktor yang digunakan sebagai dasar pertimbangan nasabah saat memilih Bank Syariah, yaitu kualitas penerapan prinsip syariah dan kualitas pelayanan. (Dwi, Nurhaeni, and Zulaechah 2023)

Bank Syariah secara operasional dijalankan tidak mengandung riba, akan tetapi pada prakteknya terhadap prinsip. Ada hal-hal lain yang juga harus dijaga agar suatu transaksi dikatakan sesuai syariah, diantaranya yaitu terbebas dari *Maisir*, *Gharar*, *Haram*, *Zalim* dan menjaga kesucian akad. Tidak terpenuhinya aspek-aspek ini membuat masyarakat belum puas sehingga marak pemberitaan mengenai Bank Syariah yang tidak sepenuhnya syariah karena dianggap masih sarat dengan berbagai penyimpangan. (Kontemporer et al. 2022)

Berdasarkan pemaparan peneliti tentang produk Gadai Emas dan juga alasan-alasan yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti isu tersebut, maka peneliti merumuskannya dalam judul “Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Baturaja”

Landasan Teori

1. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah dalam bahasa Indonesia adalah manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, *Integritas* dan *Kredibilitas* di bank syariah, dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. (Absor, Hana, and Nur 2019)

Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Menurut Ansori, syariah compliance adalah salah satu indikator pengungkapan Islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. (Hasanah et al. 2022).

2. Pengertian Gadai

Gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. (Lara 2022) Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, atas dasar suatu kepercayaan dari setiap orang yang berutang, maka orang yang berutang menyerahkan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan tersebut tetap menjadi milik orang yang berhutang, tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). (Rizki Munaito Siregar 2023)

Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai. gadai menurut istilah *syara'* yaitu menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu atau disebut juga perjanjian atau kesepakatan dari *rahim* (penggadai) ataupun *murtahin* (orang yang memberikan pinjaman) yang bersifat menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. (Hasni, Hamdani, and Arif 2021)

Secara etimologi, kata *ar-Rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-Rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan jaminan, agunan, dan runguhan (Adesti & Aravik, 2023). Dalam islam *ar-Rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat islam, tanpa ada imbalan jasa. (Sumiati, Damiri, and ... 2022)

3. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu Perusahaan (Dwiyanti & Aravik, 2023). Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. (Wulpiah 2020)

a. *Product/* Produk

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Fisik, jasa,, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Sebagai tanda pengenal, sebuah produk dilengkapi oleh beberapa hal seperti merek, kemasan, dan label.

b. *Prince/Harga*

Peran harga sangatlah penting terutama dalam hal pertukaran pemasaran. Harga sebuah produk ditetapkan melalui beberapa langkah yaitu memilih tujuan penetapan harga, menganalisis situasi penetapan harga, serta menentukan harga akhir dan adaptasi harga. (Hidayat and kunaifi 2023)

c. *Promotion/ Promosi*

Promosi merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan sebuah produk dengan tujuan menarik minat calon konsumen agar konsumen tersebut mau membeli sebuah produk tersebut yang telah dipromosikan. Strategi promosi produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kc Baturaja dari hasil wawancara yaitu dalam bentuk benner, browser, media sosial, dan media masa seperti televise dan juga terjun langsung ke lapangan untuk mempromosikan produk. (wulpiah 2020)

d. *Place/ Lokasi*

Yang dimaksud dengan lokasi bank adalah tempat dimana produk cabang bank dan perbankan diperjualbelikan (Utomo, et.al, 2022). Penentuan lokasi suatu perusahaan merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting. Bank yang terletak dalam lokasi yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan bank. (Mongkito 2021)

4. Akad-Akad Produk gadai Emas

- a. Akad *Qardh* untuk meningkatkan pembiayaan bank kepada nasabah, yaitu suatu transaksi pinjam meminjam tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam untuk melunasi pokok pinjaman sekaligus atau mencicil selama jangka waktu tertentu.
- b. Akad *Rahn* adalah penyerahan barang (emas) dari nasabah kepada bank sebagainya atau seluruhnya, untuk pengikatan emas sebagai jaminan pembiayaan nasabah.
- c. Akad *Ijarah* mengikatkan penggunaan jasa penyimpanan emas sebagai jaminan atas pembiayaan nasabah yang berkaitan dengan persewaan barang atau jasa antara penyewa, termasuk kepemilikan barang yang disewakan.

5. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Ketentuan mengenai rahn telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002. Mengenai Rahn, ketentuannya dijelaskan sebagai berikut (Al Mustaqim 2023)

- 1) *Murtahin* sebagai penerima barang mempunyai hak untuk menahan *Marhun*, barang dagangan itu, sampai seluruh hutang *Rahin*, pihak yang memasok barang itu, lunas seluruhnya.
- 2) *Marhun* dan kelebihanannya tetap menjadi milik *Rahin*. Secara umum, *Murtahin* tidak dapat memanfaatkan *Marhun* tanpa persetujuan *Rahin*, karena hal itu akan mengurangi nilai *Marhun*. Selain itu, *Marhun* semata-mata dimaksudkan untuk menutupi biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan pemeliharaannya.
- 3). *Rahin* terutama bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*, meskipun *Murtahin* juga dapat melakukan tugas-tugas tersebut.

6. Mekanisme Pelaksanaan Gadai Emas

- a) Tujuan Pada dasarnya, tujuan pemberian pinjaman kepada klien adalah untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang mendesak dan sensitif terhadap waktu.(Figueiró 2021)
- b) Evaluasi pemberian pinjaman (Qordh) menitikberatkan penekanan yang signifikan pada strategi atau metodologi analisis pinjaman:
 - a) Nilai barang jaminan
 - b) Risiko terhadap proses penilaian
 - c) Risiko pemeliharaan
- 1) Nasabah mengajukan usulan pembiayaan rahn melalui formulir permohonan gadai emas syariah yang sekaligus berfungsi sebagai akad pembiayaan dan akan dievaluasi tersendiri oleh unit usaha syariah.
- 2) Penilai Bantuan Dana Investasi melakukan penilaian terhadap emas yang akan dijadikan agunan dengan segera menginput temuan penilaian ke dalam formulir permohonan. Penilai yang mempunyai keahlian di bidang variasi harga emas memberikan pendampingan di bawah bimbingan pimpinan cabang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Menurut Sugiono dalam (Prasanti 2018) Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mempelajari objek-objek alam, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kuncinya. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kombinasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pembahasan

1. Praktek Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Baturaja?

Kepatuhan Syariah yang sesuai dengan Syariah antara lain, tidak ada unsur bunga, keuntungan bank berasal dari biaya administrasi, sewa modal (*Ijarah*). Kepatuhan Syariah

yang tidak sesuai Syariah, tidak mengandung unsur haram, dan tidak terdapat unsur *Gharar*.

Ketentuan Kepatuhan Syariah	Fatwa DSN MUI	Implementasi	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
Qardh	Fatwa DSN MUI Terkait pinjaman yang diberikan kepada nasabah serta kewajiban nasabah dalam melunasi hutangnya, dan biaya administrasi dibebankan pada nasabah	Pada pelaksanaannya di Bank BSI KC Baturaja pihak bank memberikan pinjaman dan nasabah harus melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, dan terkait biaya ujroh ditanggung oleh nasabah. (√		Karena dalam pelaksanaannya sesuai dengan poin yang disampaikan pada fatwa DSN MUI
Akad Rahn	Fatwa DSN MUI terkait hak penahanan barang dan marhun serta manfaatnya tetap menjadi milik rahin.	Pada pelaksanaannya di BSI KC Baturaja pegawai Gadai Emas BSI memiliki hak dalam menahan barang yang	√		Karena dalam prakteknya, pada produk Gadai Emas BSI KC Baturaja sesuai

		dijadikan agunan sampai hutang dilunasi dan hak milik barang tersebut tetap menjadi milik rahin. (Efendi, 2022)			dengan yang tertera pada fatwa DSN MUI yang ada.
Ijarah	Fatwa DSN MUI terkait manfaat barang yang tidak disertai hak kepemilikan	Pada pelaksanaan akad ijarah di BSI KC Baturaja pihak bank hanya berhak menahan barang dan kepemilikan barang tetap hak milik	√		Karena, baik dalam fatwa DSN ataupun pada pelaksanaan di BSI KC Baturaja

Dapat dilihat dari tabel diatas terkait kesesuaian dan penerapan fatwa DSN MUI pada pelaksanaan akad dan penetapan biaya ujroh produk gadai emas BSI KC Baturaja, bahwasannya setiap akad yang digunakan pada produk gadai emas BSI KC Baturaja didasarkan pada fatwa DSN MUI. Dan berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari pelaksanaan produk gadai emas dan penerapan akad berdasarkan fatwa DSN MUI pada produk gadai emas di BSI KC Baturaja yang mana menunjukkan bahwa pelaksanaan produk gadai emas di BSI KC Baturaja sudah sesuai dengan kepatuhan syariah. Baik dari segi akad maupun dalam pelaksanaan produk gadai emas tersebut.

2. Faktor Yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Syariah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia

Produk gadai emas menjadi salah satu produk yang digemari masyarakat. Namun, mereka kurang memahami prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan produk gadai emas. (Hasni et al. 2021)

“Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan ketidakpatuhan, yaitu kurangnya literasi syariah, masyarakat mungkin kurang memahami akad Rahn dan prinsip syariah yang melandasi produk gadai emas. Mereka mungkin masih memiliki ekspektasi bunga seperti pada gadai konvensional”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor nasabah tentang kurangnya pemahaman tentang produk Gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Baturaja.

a. Persaingan dengan Bank Konvensional

Bank Syariah berhadapan dengan persaingan ketat dari Bank Konvensional dalam menawarkan produk Gadai Emas. Hal ini dapat mendorong Bank Syariah untuk melakukan praktik yang tidak sesuai dengan syariah agar dapat bersaing dengan Bank Konvensional. Para nasabah Bank Syariah Indonesia KC Baturaja lebih tertarik untuk menggunakan produk Gadai Emas di Bank Konvensional. (Rismadayanti 2023)

b. Kurangnya Edukasi Syariah Kepada Nasabah

Kurangnya edukasi syariah kepada nasabah dapat menyebabkan mereka kurang memahami prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan produk Gadai Emas. Hal ini dapat membuat mereka lebih mudah tergoda untuk menggunakan produk Gadai Emas di Bank Konvensional. Para Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Baturaja seringkali tidak mengetahui perbedaan antara produk gadai Bank konvensional dan Bank Syariah Indonesia. (Wardhani and Fanani 2020)

3. Respon Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Baturaja?

Produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah nasabah dan tingkat kepuasan nasabah yang tinggi. Namun, Bank Syariah Indonesia perlu bekerja keras untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk gadai emas syariah dan bersaing dengan penggadaian konvensional. (Pohan and Jannah 2022)

1. Kepercayaan terhadap prinsip syariah

Masyarakat semakin sadar akan pentingnya bertransaksi keuangan secara syariah. Produk Gadai Emas BSI menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan syariah islam, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman menggunakan produk ini.

2. Kemudahan Akses dan Produk

Produk gadai emas di Bank syariah Indonesia terbilang mudah dan cepat. Nasabah hanya perlu membawa emas dan dokumen yang diperlukan ke kantor cabang Bank Syariah Indonesia terdekat. Pencairan dana pun dapat dilakukan dengan cepat.

3. Layanan Yang Ramah dan Profesional

Pegawai Bank Syariah Indonesia memberikan layanan yang ramah membuat nasabah merasa nyaman dan puas menggunakan produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia.

4. Tingginya Tingkat Kepuasan Nasabah

Nasabah merasa puas dengan proses gadai emas yang mudah, cepat, dan aman. Syarat gadai emas yang ringan dan tidak memberatkan. Suku bunga yang kompetitif dan layanan baik dari Bank Syariah Indonesia.

5. Keamanan yang terjamin

- a. Bank Syariah Indonesia menjamin keamanan emas yang digadaikan oleh nasabah.
- b. Emas disimpan di tempat yang aman dan terjamin.
- c. Bank Syariah juga memiliki asuransi untuk melindungi emas dari kerusakan atau kehilangan.

Simpulan

Berlandaskan pada temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Praktek Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Baturaja yaitu sesuai dengan SOP Bank Syariah dan sejalan dengan syariat Islam. Kepatuhan Syariah yang sesuai dengan Syariah antara lain, tidak ada unsur bunga, keuntungan bank berasal dari biaya administrasi, sewa modal (*Ijarah*). Kepatuhan Syariah yang tidak sesuai Syariah, tidak mengandung unsur haram, dan tidak terdapat unsur *Gharar*.
2. Faktor Yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Syariah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia yaitu mereka kurang memahami prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan produk Gadai Emas. Hal ini dapat membuat mereka lebih mudah tergoda untuk menggunakan produk Gadai Emas di Bank Konvensional.
3. Respon Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia kantor Cabang Baturaja. Setelah mereka sudah mengetahui prosedur dan tata cara tentang produk gadai emas mereka sangat berminat untuk melakukan gadai emas di Bank BSI KC Baturaja.

Daftar Pustaka

- Absor, Choirul, Kharis Fadlullah Hana, and Fatikha Rizqya Nur. 2019. "Ada Apa Dengan Dewan Pengawas Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah."
- Adesti, B. A., & Aravik, H. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Leasing Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada PT. FIF Group Cabang Bukit Palembang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(1), 37-62.
- Adhimah, Syifaul. 2020. "Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Karangbong Rt. 06 Rw. 02 Gedangan-Sidoarjo)." *Jurnal Pendidikan Anak* 9(1):57-62. doi: 10.21831/jpa.v9i1.31618.
- Agama, Pendidikan, Islam Di, and M. A. N. Medan. 2022. "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan." *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 3(2):147-53. doi: 10.30596/jppp.v3i2.11758.
- Alawiyah, Wiwit. 2022. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Gadai Emas Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Jakarta the Tower."
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. 2020. "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis* 5(2):146-50.

- Ali, Rizki Umar, Imam Abdul Aziz, and Adi Rahmannur Ibnu. 2023. "Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah." *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 9(1):21–31. doi: 10.30997/jn.v9i1.8448.
- Amri, Mirza Astia, M. Rofiqi Purba, and Muhammad Zulfikar Siregar. 2023. "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian (Persero) Pegadaian Syariah Cabang Ar. Hakim Medan." *Mudharib: Jurnal Perbankan Syariah* 1(1):41–52.
- Anggraini, A. N., and D. Ilmiah. 2022. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Di Bsi Kcp Sleman 1 Yogyakarta." *IEB: Journal of Islamic Economics ...*
- Artamevia, Resti. 2022. "Bab Ii Kajian Pustaka Bab Ii Kajian Pustaka 2.1." *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1* 12(2004):6–25.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi.
- Asnawir, Muhammad Fikri, and Misbahul Munir Makka. 2023. "Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabng Istiqlal Manado." *Journal of Islamic Banking and Finance* 3(1):50–64.
- Asy-Syarikah. 2023. "Asy-Syarikah Asy-Syarikah." 5(1):1–12.
- Atsafa, M. 2021. *Analisis Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Al Qaradhawi Dalam Penerapan Asas Contra Legem Terhadap Perkara Putusan Pembagian Harta Bersama: Studi ...*
- Choirunnisak, Choirunnisak, and Disfa Lidian Handayani. 2020. "Gadai Dalam Islam." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6(1):61–76. doi: 10.36908/esha.v6i1.141.
- Dianti, Yira. 2020a. "Implementasi Gadai Emas (Ar-Rahn) Pada Bank Aceh Syariah Dalam Persepektif FATWA DSN-MUI." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5–24.
- Dianti, Yira. 2020b. "Tinjauan Akad Syirkah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita Dan Rider (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5–24.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Vol. 53.):880–98.
- Dwiyanti, U., & Aravik, H. (2023). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Batara Ib Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Bank Tabungan Negara Syariah Kapten A Rivai Palembang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 91-106.
- Wahidmurni. 2017. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif." 1(1):2588–93.

- Wahyuna, Sari, and Zulhamdi. 2022. "Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Konvensional." *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1(1):183-96.
- Waqqosh, Abi, Saparuddin Siregar, and Sugianto Sugianto. 2022. "Pengaruh Penerapan Akad Qard Dan Ijarah Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Gadai Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Binjai." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 3(3):637-41. doi: 10.47065/ekuitas.v3i3.1163.
- Wardhani, Anggia Jancynthia Nurizki, and Sunan Fanani. 2020. "Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Di Bank Syariah Mandiri Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 2(12):1019. doi: 10.20473/vol2iss201512pp1019-1035.
- Waruwu, Marinu. 2023. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(1):2896-2910.
- Wijaya, Trisna, and Agus Ahmad Nasrulloh. 2022. "Perbandingan Mekanisme Penentuan Ujroh Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BJBS Dan Bank BSI." *Jurnal Ekonomi Syari*
- Utomo, K. W., Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2022). *Islamic Entrepreneurship: Konsep Berwirausaha Ilahiyah*. Jakarta: Media Edu Pustaka.
- ah 7(2):108-16. doi: 10.37058/jes.v7i2.5684.
- Wulpiah. 2017. "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah." *Asy-Syariyyah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam* 2(1):1-23.